

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP PEMELIHARAAN
ANAK PASCA PERCERAIAN(STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR : 184/Pdt.G/2021/PA Pare)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP PEMELIHARAAN

ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN

NOMOR : 184/PDT.G/2021/PA PARE)



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Skripsi

OLEH :

RISNAWATI ASRI

NIM: 18. 2100. 058

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap
Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi
Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/Pa Pare)

Nama Mahasiswa : Risnawati Asri

Nim : 18.2100.058

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor 1998 Tahun 2021

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H

Nip : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Abd. Karim Faiz S.Hi., M.S.I

Nip : 198810292019031007


(.....)



(.....)

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum Islam


KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM
PAREPARE


Dr. Rahmawati, M.Ag

Nip : 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap
Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus
Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/Pa Pare)

Nama Mahasiswa : Risnawati Asri

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.058

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor 1998 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 25 Oktober 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	
Abd. Karim Faiz S.Hi., M.S.I	(Sekretaris)	
Dr. Aris S.Ag., M.HI	(Anggota)	
Dr. Hj.Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
Nip : 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare)”. Hasil penelitian ini diajukan dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Peneliti menyadari dalam penyelesaian penelitian ini berbagai hambatan yang didapatkan namun berkat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga semua hambatan tersebut dapat teratasi dan dilalui dengan baik Khususnya kedua orang tua Ayahanda Asri dan ibunda Aisyah yang senantiasa mendukung dan memberikan doa tiada henti demi kelancaran penyusunan skripsi ini, jasmu tidak akan pernah kulupakan. Serta saudara dan keluarga yang tercinta terima kasih atas dukungannya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Dra. Rukiah, M.H dan Abd. Karim Faiz S.Hi., M.S.I selaku pembimbing I dan II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku dekan fakultas syariah dan ilmu hukum islam atas pengabdumannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj, Sunuwati, Lc., M.HI Selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.H.I selaku dosen penasehat Akademik


Yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan nasehat dan arahannya.

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh Studi di IAIN parepare
6. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
7. Ketua Pengadilan Agama Parepare dan seluruh hakim serta jajaran staf di Pengadilan Agama Parepare yang memberikan izin meneliti di Pengadilan Agama Parepare serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Keluarga Islam terkhusus angkatan 2018. Terimah kasih atas kebersamaannya, dukungan moril, serta kekompakan selama menuntut ilmu, semoga kebersamaan ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah bersama dalam suka dan duka, memberikan motivasi dan bersama memikul beban dalam proses perkuliahan.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan oleh peneliti. Harapan peneliti, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti, almamater, bangsa dan agama, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah sukarela dan ikhlas memberikan bantuannya, semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Parepare, 13 Agustus 2022

Penyusun,


Risnawati Asri

Nim: 18.2100.058

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risnawati Asri
Nim : 18.2100.058
Tempat/Tgl. Lahir : Majennang, 08 Desember 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Parepare, 13 Agustus 2022

Penyusun,


Risnawati Asri

Nim: 18.2100.058

ABSTRAK

Risnawati Asri. *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/Pa Pare)* Oleh pembimbing pertama Rukiah dan pembimbing kedua Abd. Karim Faiz

Hadhanah adalah memelihara anak laki-laki-atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akal nya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Tujuan penelitian ini berlandaskan Undang undang untuk menyelesaikan perkara secara adil untuk mengetahui efektivitas pasal 105 KHI dan pemilihan pemeliharaan anak pasca perceraian dipengadilan agama Kota Parepare pada studi kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare)

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan harapan dapat menganalisis data dan memberikan interpretasi yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian yaitu mampu membuat suatu bangunan teori pada cara berfikir yang sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mencari tesis dan sumber data yang menuju kesimpulan yang akurat dan falid.

Hasil penelitian yang telah didapatkan pada rumusan masalah ini menunjukkan a) Penerapan pasal 105 KHI di Pengadilan Agama Parepare mengacu kepada kronologis perkara, fakta hukum serta peristiwa hukum yang terbukti dan muncul dalam persidangan sehingga penerapan pasal 105 KHI tidak diterapkan secara serta merta melainkan melihat aspek-aspek yang lain. b) Pemeliharaan anak pasca perceraian di serahkan kepada ibunya karna sesuai Undang undang 105 KHI No 1 Bahwa Setiap anak yang masih belum dewasa atau mumayyiz (dibawah umur 12 tahun), atau masih belum bisa berdiri sendiri, maka kewajiban untuk memelihara atau mengasuhnya adalah kewajiban Ibu kandung atau orang yang di beri kewenangan tetapi dia mempunyai cakap mental dan kepribadiannya baik


Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	8
1. Teori Keadilan (Grand Theory)	8
2. Teori Kepastian Hukum (Middle Range Theory).....	13
3. Teori Kemanfaatan.....	16
C. Kerangka Konseptual	39
D. Kerangka Fikir.....	41

BAB III	42
METODE PENELITIAN.....	42
A. Sejarah Pengadilan Agama Parepare	42
1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare	43
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Parepare.....	44
B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	47
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian	47
D. Fokus Penelitian	47
E. Jenis dan Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
1. Teknik Pengumpulan data.....	48
2. Teknik Pengolahan Data.....	49
G. Uji Keabsahan Data.....	49
H. Teknik Analisis Data	51
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare).....	53
1. Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare)....	53
2. Data Wawancara	58
B. Analisis Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
1. Analisis Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare).....	61

2. Analisis Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian	71
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	I
BIODATA PENULIS	XIX



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	23



DAFTAR LAMPIRAN

	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	VI
2	Surat Dari Pemerintah	VIII
3	Surat Penelitian Dari Kampus	IX
4	Surat Penelitian Pengadilan Agama	X
5	Surat Keterangan Wawancara	XI
6	Dokumentasi Wawancara	XIV
7	Biodata Penulis	XIX



TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ef
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هُوْلٌ : *Haula*

3. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbuta

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah*

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia


Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalidan untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.¹

Selain itu perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan ahli waris. Keinginan untuk mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanat Allah swt kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendo'akan apabila meninggal dunia.²

Ketika hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurangi benang

¹ Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, (Jakarta; Rana Pustaka, 2012), h.1.

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.III. Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 423.

kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Media masa pun sering menayangkan perseteruan pada proses perceraian yang dilakukan oleh *public figure* Indonesia melalui tayangan-tayangan *infotainment*. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak anak, dan perceraian merupakan tindakan yang paling dibenci oleh Allah swt meskipun diperbolehkan (*halal*).

Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis.³ Perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Berdasarkan Nomor akta cerai Nomor : 0121/AC/2017/PA/Pare. Panitera Pengadilan Agama Parepare, Menerangkan bahwa pada hari selasa tanggal 16 mei 2017 M, putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA. Pare, tanggal 13 April 2017 Telah terjadi perceraian dengan kasus terbukti melakukan kejahatan larangan mengkonsumsi narkoba.

Setelah terjadinya perceraian, maka diantara pihak suami dan istri harus menerima dan melaksanakan kewajiban akibat-akibat dari perceraian tersebut. Salah satu akibat dari perceraian adalah pengasuhan anak yang secara otomatis tidak mungkin diasuh lagi secara bersama sama oleh kedua orang tua.

Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 149 (d), yang isinya salah satu dari hak dan kewajiban suami istri yang sudah bercerai wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam pasal 105 KHI, menyebutkan bahwa hak asuh (hadanah) anak berada diampuan ibu ketika anak itu belum mencapai usia mumayyiz, sedangkan untuk anak yang sudah mencapai umur mumayyiz, maka anak diperbolehkan untuk memilih kepada siapa anak itu ikut ataukah kepada

³ Khoirudin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Didunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Academia, 2012), h. 285

ibunya atau ayahnya. Kemudian dalam pasal 156 KHI, menyebutkan kepada siapa anak itu akan diasuh ketika ibunya meninggal dunia.

Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.⁴

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.⁵

Permasalahan tersebut tidak hanya berhenti pada kondisi tersebut, bahkan dengan adanya perceraian tersebut bisa berdampak kepada masalah seperti halnya harta, bahkan berkaitan dengan hak asuh anak juga menjadi konsekuensi dari adanya perkara perceraian tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Hadhanah

Pemeliharaan anak tersebut dalam hukum Islam disebut dengan Hadhanah, yang menurut bahasa adalah cerai tujuan berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah ialah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*, bab I, Pasal 1 ayat 2, (t.t.: Media Centre, t.th).

⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), h. 17.

yang dapat membahayakan dirinya, dan mendidik rohani dan jasmani serta akalinya supaya anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.

Berkaitan dengan mengasuh anak-anak yang masih kecil bagi orang tua hukumnya wajib, maka mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja.

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orangtua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersamasalah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalalian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Pemaparan di atas, seiring perjalanan zaman sekarang ini, banyak terjadi problematika hidup yang senantiasa yang selalu terikat oleh hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keluarga beda agama satu dari banyaknya problematika yang ada, dalam keluarga tidak semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam sebuah ikatan pernikahan, dalam keluarga sering terjadi pertikaian yang nantinya berujung pada perceraian yang secara tidak langsung anak sebagai salah satu korban. Ketika membahas tentang anak sebagai korban perceraian, hal ini tidak bisa terlepas dari kewajiban orang tua memelihara/mengasuh anak (ḥaḍanah). Para Fuqaha berbeda pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk anak diasuh oleh ibu, maka sudah dipastikan ibu lah yang harus melaksanakan

ḥaḍānah.⁶

Berkaitan dengan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian tentang “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 184/Pdt.G/2021/PA Pare)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare?
2. Bagaimana Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk Menganalisis Efektifitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare
2. Untuk Menganalisis Pemilihan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Nomor Putusan : 184/Pdt.G/2021/PA Pare) Di Pengadilan Agama Parepare

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang efektifitas pelaksanaan pasal 105 KHI di Pengadilan Agama Parepare.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum sehingga bisa memperkaya khazanah keilmuan di Indonesia dan sekaligus bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa, khususnya program studi Jurusan Hukum Keluarga islam dan penegak hukum serta para praktisi di bidang hukum dalam memutuskan masalah yang serupa dalam kehidupan sehari-hari.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011)

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian tentang hadhânah telah banyak dilakukan sebelumnya dan ditemukan beberapa judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, akan tetapi secara substansi memiliki perbedaan. Di antara judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu :

- a. Rusydiana Kurniawati Linangkung, melakukan penelitian dengan judul: Pelaksanaan Pasal 105 Huruf A KHI (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.Mtr dan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.Mtr.

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memberi hak hadhânah atas anak yang belum mumayyiz kepada ayah. Dengan menggunakan pendekatan normatif, putusan diteliti dengan cara merujuk pada asas-asas hukum Islam, baik naqli maupun aqli, untuk memahami ketentuan mengenai hadhânah. Dan dengan pendekatan yuridis, masalah diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal hadhânah. Analisis dilakukan dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian membahas secara mendalam putusan-putusan Majelis Hakim dari PTA Mataram tersebut, dari segi normatif dan yuridis.⁷

Penelitian di atas merupakan penelitian kepustakaan yang menganalisis pasal 105 KHI terhadap anak yang sudah mumayyiz. dari penjelasan tersebut penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki perbedaan yang sangat besar dengan penilitan diatas dari segi tujuan penelitiannya Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pelaksanaan pasal 105 KHI pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare untuk mengetahui

⁷ Rusydiana, "Pelaksanaan Pasal 105 Huruf A KHI", Skripsi h. 74

efektivitas pelaksanaan pasal tersebut pada nomor putusan : 184/Pdt.G/2021/PA Pare) dengan tujuan penelitian menganalisis efektivitas dan pemeliharaan anak pasca perceraian pada pasal 105 KHI

- b. Nihlatusshoimah, melakukan penelitian dengan judul : Hak Hadhânah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Analisis Perspektif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).⁸

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, dengan bahan hukum primer yang digunakan yaitu Inpres No.1 tahun 1991 (KHI) dan Undang- undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum yang ada sesuai dengan masalah, kemudian dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan. Dalam pengolahan bahan hukum peneliti melakukan proses editing dan classifying.

Pada Penelitian diatas memiliki perbedaan yang terdapat pada pelaksanaan pasal 105 KHI dalam penelitian di atas meneliti tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan/empiris dan lebih menekankan efektivitas pelaksanaan pasal 105 KHI pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare pada nomor putusan : 184/Pdt.G/2021/PA Pare)

- c. Rachmat Sugiantoro, melakukan penelitian dengan judul : Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Penyelesaian Hak Hadhânah Akibat Perceraian (Studi Kasus No. 104/Pdt.G/2003/PA.Mlg).

⁸ Nihlatusshoimah, UIN Maliki Malang Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah tahun 2010

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, penelitian di atas meneliti tentang pelaksanaan pasal tersebut oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, namun dalam penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan pelaksanaan pasal 105 KHI pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pasal tersebut.⁹

B. Tinjauan Teori

1. Teori Keadilan (Grand Theory)

Menurut plato dalam bukunya nomor 1 mengemukakan bahwa: penyelenggara negara yang baik. Gagasan plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian muncul konsep dari freidrich hulus stahl yang di ilhami oleh pemikiran immanuel kant¹⁰. Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Sistem Pemerintahan Negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif

⁹ Rachmat Sugiantoro, UIN Maliki Malang tahun 2005

¹⁰ Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara" Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h.2-3

- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang menata sumber daya yang di perlukan bagi kemakmuran warga Negara

¹¹Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan

¹¹ Algra, dkk., Mula Hukum, (Jakarta: Binacipta, 1983). 7.

khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.

Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan.

Sedangkan keadilan menurut Socrates sebagaimana bahwa, “hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “keadilan adalah inti atau hakika hukum.” Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisik), terumuskan secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.¹³

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “keadilan Tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”¹⁴ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur

¹²Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 10 April 2019, 5.

¹³ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 10 April 2019, 5.

¹⁴ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1993), 11

pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka iatak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjosebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo menekankan bahwa, “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”¹⁵

Menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang

¹⁵ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 12

berhak menerimanya.”¹⁶

Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggotamasyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).¹⁷

Lebih lanjut menurut Hans Kelsen hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yaitu tatanan yang dapat bekerja secara sistematis. Dengan demikian, keadilan adalah keadilan yang sudah tertuang dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Dengan kata lain adanya kesesuaian antara prosedur dengan substansi sehingga keadilan tersebut akan diterima oleh masyarakat.

Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law).” Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup dimasyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang di hadapi.¹⁸

¹⁶ Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012, 132.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 77-78

¹⁸ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum”. 484

Sebagai negara hukum semua orang harus tunduk kepada hukum yang adil. Tidak seorang pun termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum. Ciri-cirinya adalah: (a) *supremacy of the law*, (b) *Equality Before The Law* dan (c) *Constitution Based on the Human Right*

Jadi sebagai negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum yang ada dan tidak seorang pun penguasa negara yang kebal terhadap hukum karena pada prinsipnya semua orang adalah sama di hadapan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum (Middle Range Theory)

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁹ Dari beberapa definisi dapat di pahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang di perlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Ada 2 teori keadilan yang di kemukakan oleh plato, yaitu sebagai berikut²⁰:

1. Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan juga kewajibannya dalam setiap tindakan.

2. Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 2001, hlm. 517

²⁰ [https://www.bhataramedia.com/Teori Keadilan Menurut Para Ahli pada tanggal 12 Februari pukul 16:30 wib 2018,](https://www.bhataramedia.com/Teori Keadilan Menurut Para Ahli pada tanggal 12 Februari pukul 16:30 wib 2018)

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hokum itu sendiri dan kepastian karena hukum.”²¹ Lebih lanjut beliau memaparkan, Kestastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku. Sehingga kepastian hukum dalam hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan, Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kestastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit padahal tujuan daripada hukum itu untuk

²¹ [https://www.bhataramedia.com/Teori Keadilan Menurut Para Ahli pada tanggal 12-14 Februari pukul 16:30 wib 2018,](https://www.bhataramedia.com/Teori Keadilan Menurut Para Ahli pada tanggal 12-14 Februari pukul 16:30 wib 2018)

kepastian dan tidak berbelit-belit.²²

Menurut Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa, dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum.²³

Dalam hal ini Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati menghubungkan kepastian hukum dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Makna sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acarayang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana. Apa yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Terkait dengan cepat ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangkawaktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Sedangkan biaya ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.

Dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran dipengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan

²² Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum....", 4.

²³ AB Besari Penegakan Hukum, (Jakarta, 2019)

mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.²⁴

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari²⁵

3. Teori Kemanfaatan

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen sebagaimana dikutip Mohamad Aunurrohim mengatakan bahwa, “hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.”²⁶ Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah, bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya.

²⁴ Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, “Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia.... 3.

²⁵ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan...., 484

²⁶ Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 10 April 2019, 6-7.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.²⁷ Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar- besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”²⁸

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, mana kala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.²⁹

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum, oleh karenanya yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah teori negara hukum sebagai grand theory, teori keadilan sebagai middle theory, perlindungan hukum sebagai applied theory dan teori kemamfaatan.

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “efek” adalah akibat; pengaruh; pesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar, pembaca, dan sebagainya (sesudah mendengar atau melihat sesuatu). Sedangkan pengertian “efektif” adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, pesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 160.

²⁸ Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan....”, 7.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar....*, 160

membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha atau tindakan); hal mulai berlakunya (tentang berlakunya undang-undang, peraturan).³⁰ Oleh karena itu, definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan

Adapun definisi “efektivitas” dalam istilah hukum diartikan sebagai perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim. Sedangkan realitas hukum artinya orang yang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum.³¹ Dalam hal ini “efektivitas” dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. Secara umum efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

b. Hubungan Antara Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemamfaatan

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apayang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo mengatakan bahwa, Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 218-219.

³¹ Amiruddin dan zainal asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004)

menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.³²

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat.

Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.³³

c. **Kompilasi Hukum Islam**

Pemikiran pemerintah dalam mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah karena hukum Islam yang dipergunakan oleh peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama di masa yang lalu, terdapat dalam berbagai kitab fiqh yang ditulis oleh para fuqaha beberapa abad yang lalu. Sebagai kitab fiqh, di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan pendapat di antara para fuqaha yang satu dengan yang

³² Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum....", 5-7

³³ Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum....", 8-9

lainnya. Perbedaan- perbedaan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh itu wajar mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan sengketa sehingga sering terjadi putusan hakim pada suatu Pengadilan Agama berbeda dengan putusan hakim pada Pengadilan Agama yang lain, padahal sengketanya sama. Jadi, maksud pemerintah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama.³⁴

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi peradilan agama sudah menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat edaran kepala biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar pulau jawa dan madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.

Dalam lingkungan Peradilan Agama, dari segi Hakim memang sulit mengetahui madzhab apa yang dianutnya. Namun berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam mengambil putusan atau ketetapan, sebagian besar para Hakim merujuk pada kitab-kitab Syafi'iyah.³⁵ Namun, dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kecenderungan madzhab Syafi'i ini mulai bergeser dari satu madzhab ke multi madzhab yang terdapat di dunia Islam. Ini tidak berarti madzhab Syafi'i telah ditinggalkan.³⁶

Dalam rangka inilah, Bustanul Arifin tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam. Gagasannya didasari oleh pertimbangan-

³⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997), 157

³⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997), 119.

³⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997), 119.h.87

pertimbangan sebagai berikut:

- a. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal: (1) Ketidakteragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (Maa anzalallahu), (2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (tanfidziyah), dan (3) akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.
- c. Di dalam sejarah Islam, pernah di tiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1) Di India pada masa Raja An Rijebe yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri. (2) Di kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama Majalah al-Ahkam al-Adliyah, dan (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.³⁷

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.7/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Di dalam SKB tersebut, ditentukan para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dengan jabatan masing-masing, jangka waktu, tata kerja dan biaya yang digunakan.³⁸

Sebagai pemimpin umum pelaksana proyek ini adalah Prof. H. Busthanul Arifin, S.H., ketua muda Mahkamah Agung RI urusan lingkungan Peradilan Agama. Disamping ada pelaksana bidang

³⁷ Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 11

³⁸ A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh (Jakarta: Kencana, 2006), 111.

kitab/yurisprudensi, bidang wawancara dan bidang pengumpul/ pengolah data. Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 2 tahun terhitung sejak saat ditetapkannya SKB. Tata kerja dan jadwal waktu pelaksanaan proyek telah ditetapkan sebagai lampiran dari SKB. Sedang biaya dibebankan kepada dana bantuan yang diperoleh dari pemerintah, Keppres No.191/SOSRROKH/1985 (Bantuan Presiden RI) dan No.068/SOSRROKH/1985.³⁹

Tugas pokok proyek adalah melaksanakan usaha pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang digunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

Pengumpulan data, pengkajian kitab-kitab fiqh Islam khususnya ketiga belas kitab fiqh yang ditetapkan pemerintah menjadi pegangan Hakim Pengadilan Agama. Para ahli dari sejumlah IAIN merumuskan garis-garis hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab itu disertai dalil-dalil hukumnya yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

- a. Wawancara, dengan para ulama disepuluh ibukota propinsi di Indonesia. Para ulama baik secara perorangan maupun sebagai pimpinan organisasi sosial keagamaan, mengemukakan berbagai pendapat hukumnya mengenai berbagai hal yang ditanyakan kepada mereka dan menyatakan dukungan mereka atas usaha pengumpulan atau penghimpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam tersebut.
- b. Penelitian yurisprudensi Peradilan Agama. Yurisprudensi Peradilan Agama sejak zaman Hindia Belanda dahulu sampai saat penyusunan

³⁹ A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh (Jakarta: Kencana, 2006), 112.

Kompilasi Hukum Islam yang terhimpun dalam berbagai dokumen, dipelajari, dikaji dan ditarik garis-garis hukum daripadanya.

- c. Studi perbandingan ke luar negeri, yakni negara-negara yang penduduknya beragama Islam, mengenai hukum dan penerapan 27 hukum Islam di negara tersebut serta sistem peradilan mereka. Hasil-hasil dari seluruh kegiatan tersebut setelah diolah dan dirumuskan, disetujui dalam lokakarya ulama Islam Indonesia pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988.⁴⁰

Proses selanjutnya setelah naskah akhir Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Wakaf mengalami penghalusan Redaksi yang intensif di Ciawi-Bogor yang dilakukan oleh tim besar proyek untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden, oleh Menteri Agama dengan surat 14 Maret 1988 No:MA/123/1988hal: Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian lahirlah Instruksi Presiden No.1 tahun 1991.⁴¹

Menteri Agama sebagai pembantu Presiden, dalam Surat Keputusannya Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden tersebut, meminta kepada seluruh Instansi Departemen Agama, termasuk Peradilan Agama di dalamnya dan Instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dimaksud. Dalam bagian kedua diktum Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Instruksi Presiden itu disebutkan pula bahwa seluruh lingkungan Instansi itu, terutama Peradilan Agama, agar menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum

⁴⁰ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, 157.

⁴¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 118

perkawinan, kewarisan dan perwakafan⁴²

d. Hadhanah

Secara umum pengertian *hadhanah* (hak asuh anak) dalam perundang-undangan Indonesia dapat dilihat pada Pasal 1 angka 11, Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah "Kuasa Asuh" yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya". Selain itu juga dalam Pasal 1 angka 10, UU Perlindungan Anak terdapat pula istilah "Anak Asuh" yaitu : "Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar".

Aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata yang ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhânah*. Yang dimaksud dengan *kafalah* dan *hadhânah* dalam arti sederhana adalah "pemeliharaan" atau

⁴² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 294.

“pengasuhan”.⁴³ Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.

Secara terminologi kata *hadhânah* berarti al-janb yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.⁴⁴ Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. Menurut Ahli Fiqh, *hadhânah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.⁴⁵

Definisi *Hadhânah* dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai pendidikan dan pemeliharaan anak sejak kecil dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut.⁴⁶ Definisi *hadhânah* dijelaskan pula dalam Pasal 1 huruf g yang berbunyi “Pemeliharaan anak atau *hadhânah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.⁴⁷ Dalam KHI kata *hadhânah* tidak dipakai dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang *hadhânah*, akan tetapi KHI menggunakan kata pemeliharaan anak yang mengandung arti yang sama dengan kata *hadhânah*.

a. Hukum Dan Dasar Hukum *Hadhânah*

Para ulama sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orangtua,

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 327.

⁴⁴ Andi Syamsy Alam, *Hukum Pengangkatan Anak*

⁴⁵ Kamal Mughtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang), 129

⁴⁶ Ghazaly, *Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 175.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam

baik selama dalam ikatan pernikahan atau pun ketika telah terjadi perceraian. Karena apabila anak yang masih kecil belum *mumayyiz* tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam jiwa dan eksistensi mereka. Oleh sebab itu, anak-anak terlebih anak-anak yang kedua orangtuanya telah bercerai waib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.⁴⁸ Sesuai dengan firman Allah swt QS. At-tahrim (66):6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintah-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴⁹

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Untuk memelihara dan merawat juga mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seseorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi segala persoalan mereka. Dalam sebuah riwayat diceritakan seorang kakek datang untuk menghadap Nabi SAW, lalu orang-orang lamban memberi jalan yang lapang kepadanya. Nabi SAW. Kemudian bersabda : (HR. at-Tirmidzi no. 1842 dari shahabat Anas bin Malik)

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا

⁴⁸ Andi Syamsyu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Kencana , 2008.)

⁴⁹ Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahan QS. At-tahrim (66):6

Artinya :

“Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua.”⁵⁰

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dijelaskan dalam Pasal 105 huruf c bahwa “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 156 huruf d “Semua biaya hadhânah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.⁵¹

b. Rukun Dan Syarat Hadhânah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hâdhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhûn*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan tersebut.⁵² Dalam hukum Islam dikemukakan beberapa persyaratan terkait dengan pengasuhan anak yang harus dimiliki oleh pengasuhnya, baik wanita maupun laki-laki. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu syarat umum untuk pengasuh laki-laki dan perempuan, syarat khusus untuk perempuan, dan syarat khusus untuk laki-laki.⁵³

1. Syarat-syarat umum untuk pengasuh laki-laki dan perempuan:

- a. Baligh, anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi *hâdhin* atau pengasuh untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya.

⁵⁰ Muhammad nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan At-Tirmidzi, terj. Fachrurazi, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

⁵¹ Pustaka Widya Tama, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta 2004)

⁵² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta Kencana 2007)

⁵³ Andi Syamsyu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Kencana, 2008.)

- b. Berakal, orang gila atau idiot tidak boleh menjadi hâdhin karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan seorang hâdhin harus cerdas, tidak boleh bodoh dan boros. Sedangkan Ulama Mazhab Hanbali menambahkan bahwa pengasuh tidak menderita penyakit yang berbahaya atau menular. Seperti penyakit kusta atau lepra, atau sejenisnya yang membuat orang lain menjauhinya.
- c. Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak. Seorang pengasuh harus memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak. Jadi orang yang lemah, baik karena usia lanjut, sakit maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak. Akan tetapi jika kesibukan seseorang tidak menghambat dalam mengurus anak, maka ia tetap berhak untuk mengurusnya.
- d. Mempunyai sifat amanah dan berakhlak baik. Orang yang tidak termasuk dalam kategori tidak amanah adalah orang fasik baik laki-laki maupun perempuan, pemabuk, pezina, dan orang yang sering melakukan perbuatan haram. Ibnu Abidin menjelaskan kefasikan yang menghalangi hak untuk mengurus anak adalah kefasikan seorang ibu yang menyia-nyiakkan anak. Ia tetap berhak mengurus anak dengan syarat selama anak belum mencapai usia mampu memikirkan kefasikan ibunya. Adapun bagi laki-laki yang fasik dan pemaarah maka ia tidak berhak mengurus hadhânah anaknya.
- e. Beragama Islam menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Namun Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan seorang hâdhin harus beragama Islam. Menurut mereka, non-

muslim kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi hâdhinah, baik itu ibu sendiri atau orang lain. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW. menyuruh memilih pada anak untuk berada di bawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, ternyata anak itu memilih ibunya.⁵⁴

2. Syarat-syarat khusus untuk pengasuh perempuan:

- a. Perempuan yang sudah bercerai namun masih punya anak kecil, maka ia boleh memelihara anaknya dengan syarat ia belum menikah dengan laki-laki lain. Jika perempuan tadi menikah dengan kerabat dekat yang terhitung mahramnya si anak, maka hak hadhânah anak tadi tidak gugur karena orang yang menikahinya masih tergolong keluarga yang berhak mengurus hadhânah anak tersebut.
- b. Perempuan yang menjadi hadhinah harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya, seperti ibu si anak, saudara perempuan si anak, dan nenek si anak.
- c. Hadhinah tidak tinggal bersama dengan orang yang dibenci oleh anak asuhnya, meskipun orang itu kerabat dekat si anak karena hal ini akan menimbulkan dampak negatif pada diri anak asuh.⁵⁵

3. Syarat-syarat khusus untuk pengasuh laki-laki:

- a. Jika pengasuhnya adalah mahram, para fuqaha membolehkan untuk melakukan hadhânah bagi anak perempuan oleh laki-laki yang mahram baginya, baik anak tersebut masih kecil, disenangi atau tidak disenangi laki-laki pengasuh dibolehkan, ketika tidak

⁵⁴ Wahbah az-zuhaili, "fiqih islam wa adillatuhu", terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011) h.27

⁵⁵ Muhammad nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan At-Tirmidzi, terj. Fachrurazi, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) h.1-3

ada perempuan yang berhak melakukan hadhânah baginya, atau mungkin ada tapi tidak memenuhi kualifikasi hadhânah.

- b. Jika pengasuhnya nonmahram
- c. Jika ada orang yang bukan muhrim bagi anak, maka itu diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kualifikasi hadhânah, yakni ada perempuan bersama laki-laki tersebut yang ikut membantu memelihara anak tersebut.⁵⁶

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhûn):

- 1) Ia masih berada dalam usia anak-anak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- 2) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnyanya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnyanya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.⁵⁷

c. Hak Hadhânah

Setelah terjadi perceraian, bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhânah atas anak adalah ibu. Hal ini selaras dengan peraturan yang tertera dalam Pasal 105 huruf a yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Alasannya adalah karena ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda seorang anak lebih membutuhkan kasih sayang. Dasar tersebut diperkuat dengan hadits Nabi dari Abdullah bin Mas’ud menurut riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh Hakim⁵⁸

Bila anak laki-laki telah melewati masa kanak-kanak yaitu mencapai usia tujuh tahun, yang dalam fiqih dinyatakan sebagai

⁵⁶ Wahbah az-zuhaili, “fiqih (Jakarta : Gema Insani, 2011.)

⁵⁷ Andi Syamsyu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Kencana , 2008.)

⁵⁸ Pustaka Widya Tama, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta 2004)

mumayyiz, dan dia tidak idiot, antara ayah dan ibu berselisih dalam memperebutkan hak hadhânah, maka si anak diberi hak pilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya untuk pengasuhan selanjutnya. Inilah pendapat sebagian ulama' di antaranya Imam Ahmad dan Al- Syafi'i. Pendapat ini selaras dengan ketentuan pemeliharaan anak yang termuat dalam Pasal 105 huruf b yang berbunyi “ Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya”.⁴⁹

Hak pilih diberikan kepada si anak bila terpenuhi dua syarat, yaitu:⁵⁰

1. Kedua orangtua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu.
2. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila si anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuh, dan tidak ada hak pilih untuk si anak.

Sebagian ulama di antaranya Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat tidak diberikan hak pilih kepada si anak, namun di antara keduanya berbeda pendapat dalam penyelesaiannya. Abu Hanifah berpendapat bahwa bila si anak telah dapat hidup mandiri, baik dalam berpakaian, makan, dan membersihkan badannya, maka ayah lebih berhak atasnya. Malik berpendapat bahwa ibu yang lebih berhak sampai selesai masa asuhannya.⁵¹

Bila yang mencapai masa tamyiz itu adalah anak perempuan, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan yang berhak melakukan hadhânah. Menurut pendapat Imam Ahmad yang diikuti oleh pengikut dan ulama lainnya, anak itu diberikan kepada ayah, karena dia yang berhak melakukan hadhânah. Alasan yang dikemukakan ulama ini

adalah, bahwa yang menjadi tujuan dari *hadhânah* itu di samping pemeliharaan adalah rasa diri. Anak perempuan yang telah mencapai usia tujuh tahun mendapatkan rasa dirinya bila dia berada di bawah ayahnya. Dia memerlukan pemeliharaan dan ayah lebih baik dalam hal ini dibandingkan dengan ibu. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan itu diberi pilihan untuk hidup bersama ayahnya atau ibunya, sebagaimana yang berlaku pada anak laki-laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa ibu lebih berhak untuk melaksanakan *hadhânah* sampai dia kawin atau haid. Menurut Imam Malik ibu lebih berhak sampai dia kawin atau bergaul dengan suaminya, karena anak dalam usia tersebut tidak mampu untuk memilih.⁵²

Bila salah seorang ibu dan ayah itu ingin melakukan perjalanan yang akan kembali pada waktunya sedangkan yang satu lagi menetap di tempat, maka yang menetap di tempat lebih berhak menjalankan *hadhânah*. Alasannya ialah, bahwa perjalanan itu mengandung risiko dan kesulitan bagi si anak. Oleh karena itu menetap lebih baik karena tidak ada risiko tersebut bagi si anak.⁵³

Dalam hal pindah tempat juga ulama beda pendapat. Menurut *ahlu ra'yi* (Hanafiyah) bila yang melakukan pindah tempat adalah ayah, maka ibu lebih berhak atas *hadhânah*. Bila ibu yang pindah ke tempat dilaksanakan perkawinan, ibu yang berhak tapi bila pindah ke tempat lain, ayahlah yang berhak. Ulama lainnya termasuk Imam Malik dan al-Syafi'iy yang berhak melaksanakan *hadhânah* dalam keadaan pindah tempat adalah ayah.⁵⁴

d. Urutan Orang Yang Berhak Dalam Hadhanah

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus *hadhânah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka mengedepankan kaumwanita untuk mengurus *hadhânah* anak karena

mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik anak. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari golongan laki-laki.

1. Orang yang Berhak Mengurus *Hadhânah* dari Kaum Perempuan:⁵⁵
 - a. Hanafiyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-putri saudara laki-laki, bibi dari jalur ayah, kemudian *ashabah* sesuai dengan urutan hak warisnya.
 - b. Malikiyyah: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, saudara-saudara perempuan, bibi dari ayah, putrid dari saudara. Kemudian orang yang mendapat wasiat untuk memelihara, dan bagian *ashabah*.
 - c. Syafi'iyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara perempuan, bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak mendapat warisan sebagai *ashabah* sesuai urutan waris.
 - d. Hanabilah: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, kemudian saudara-saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, kemudian putrinya saudara laki-laki, putrinya paman ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat.
2. Orang yang Berhak Mengurus *Hadhânah* dari Kaum Laki-laki:⁵⁶
 - a. Syafi'iyah: Jika anak yang dipelihara tidak memiliki kerabat wanita yang berhak memeliharanya seperti dalam urutan di atas, maka hak memelihara dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan bagian warisnya mahram, yaitu ayah, kakek sampai ke atas, kemudian saudara dan anak-anak sampai

ke bawah.

- b. Hanafiyah: Jika si anak tidak memiliki kerabat perempuan atau pu kerabat laki-laki yang bias memeliharanya, maka hak mengasuh dan memelihara dilimpahkan kepada kerabat lain yang masih ada hubungan keluarga seperti paman dari jalur ibu, anak paman dari jalur ibu, pamannya ibu, dan paman kandung.
 - c. Malikiyyah: Jika si anak tidak memiliki kerabat perempuan maka hak memelihara anak dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengasuh anak tersebut. Baru kemudian kepada saudara kandung laki-laki, baik dari jalur ibu atau pun ayah. Kemudian kakek dari jalur ayah kemudian kerabat yang terdekat. Setelah itu kepada anak saudara laki-laki yang akan dipelihara, kemudian kepada paman dan anaknya.
 - d. Hanabilah: cenderung sama dengan pendapat Hanafiyyah, yaitu jika si anak sudah tidak memiliki ahli waris maka hak memeliharanya akan dilimpahkan kepada sanak kerabat dari jalur laki-laki dan perempuan beserta anak-anak mereka. Kemudian kepada saudara laki-laki dari ibu, paman, kemudian hakim memilih atau menyerahkan anak yang akan dipelihara kepada orang yang ia pilih dan percaya.
3. Orang yang Berhak Mengurus Hadhânah Menurut Pasal 156:⁵⁷
- Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhânah* dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia makakedudukannya digantikan oleh:
- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

e. Lama Hadhânah

Dalam hukum Islam telah disepakait bahwa tanggung jawab pengasuhan dimulai semenjak anak lahir hingga mumayyiz. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas berakhirnya *hadhânah*. Diantara perbedaan pendapat dalam penentuan batas berakhirnya *hadhânah* yaitu:⁵⁸

1. Kalangan Ulama Hanafi berpendapat bahwa masa pemeliharaan anak laki-laki adalah sampai usia 7 tahun, sebagian lain berpendapat sampai usia 9 tahun. Sedangkan terhadap anak perempuan, mereka sepakat sampai anak tersebut menstruasi. Tentang mimpi mereka berbeda pendapat, sebagian anak membatasi sampai anak bermimpi, dan sebagian lainnya sampai anak tersebut memiliki syahwat. Pada masa ini hak *hadhânah* berada di tangan ibu. Apabila telah lewat masa pengasuhannya, maka hak *hadhânah* beralih kepada ayah, sampai anak tersebut dewasa.
2. Kalangan Ulama Maliki, masa hadhânah anak laki-laki sejak lahir sampai anak tersebut baligh, sedangkan anak perempuan hingga anak tersebut menikah.
3. Kalangan Ulama Syafi'i, tidak ada batasan waktu tertentu dalam hadhânah, untuk anak laki-laki sampai ia dapat membedakan ayah dan ibunya. Jika ia memilih salah satunya, maka yang dipilih yang mempunyai hak hadhânah, tidak juga dibedakan apakah ia memilih ibu, kakek atau yang lainnya, atau memilih bapak, saudara perempuan ayah atau ibu, atau bibi. Jika anak memilih salah satunya, maka hak pemeliharaan anak jatuh kepada orang yang dipilihnya.

4. Menurut Pasal 105, dalam hal terjadi perceraian:⁵⁹
- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- Kemudian dalam hal biaya pemeliharaan anak selama masa masa hadhânah dijelaskan dalam Pasal 156 huruf d:
- “Semua biaya *hadhânah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.⁶⁰

e. UU Perlindungan Anak No, 23 Tahun 2002

Pembahasan mengenai hak-hak dan kewajiban anak dan orang tua tidak hanya dibahas dalam KHI, akan tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, diantaranya yaitu dalam undang-undang perlindungan anak:⁵⁹

Perlindungan hakim tentang ;

Hak dan Kewajiban Anak
Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁹ UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, khususnya mengenai pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya, Undang-undang Perkawinan mengaturnya di dalam Pasal 41 ayat (a) dan (b), sebagai berikut:⁶⁰

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya.
- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

⁶⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 126-127.

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dapat dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁶¹

g. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Setiap orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebab merekalah generasi yang akan memegang tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah di bumi. Oleh karena itu, bila pendidikan terhadap anak-anak baik, maka berbahagialah orang tua. Sebaliknya, kalau orang tua mengabaikan pendidikan terhadap mereka, maka akan sengsara di dunia hingga di akhirat.⁶² Oleh karena itu orang tua berkewajiban memelihara diri dari hal-hal yang tidak pantas, serta lebih dahulu menjalankan perintah agama secara baik. Sebab anak lebih cenderung meniru dan mengikuti kebiasaan yang ada dalam lingkungan hidupnya. Diantara kewajiban orang tua terhadap anak yaitu:

1. Menanamkan Nilai Tauhid

Yang pertama kali harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak adalah menanamkan nilai tauhid. Misalnya, ketika lahir diadani telinganya. Dan sejak dini dilatih membaca kalimat tauhid. Suatu hal yang penting pula, adalah menanamkan rasa keimanan dan cinta kepada Allah dalam hati mereka, karena Allah adalah yang telah menciptakan dirinya, memberi rizki dan yang memberikan pertolongan serta bimbingan dalam mengarungi hidup dan kehidupan mereka.⁶³

2. Mendidik Sholat

Mendidik anak melakukan shalat sejak kecil adalah kewajiban bagi setiap orang tua. Jadi, kewajiban mendidik anak melakukan shalat itu harus dilakukan sejak dini. Tentu saja ini menyangkut pula masalah

⁶¹ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶² A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), h. 134-135

⁶³ Mahalli, *Kewajiban*, h. 137.

kewajiban mendidik berwudhu'. Sebab shalat tidak sah bila tidak disertai wudhu'. Disamping itu, perlu juga dibiasakan membaca Al-Qur'an. Perlu juga mendorong anak-anak untuk melakukan shalat Jum'ah dan jama'ah.⁶⁴

3. Mendidik Ahlak

Diantara etika yang harus diterapkan dan ditanamkan pada anak adalah membiasakan menggunakan tangan kanan bila memberi, mengambil, makan, minum. Menulis dan menerima tamu, dan mengajarkannya untuk selalu memulai setiap pekerjaan dengan membaca *basmalah*. Bila makan dan minum dilakukan dengan duduk yang baik. Serta mengakhiri segala pekerjaan dengan bacaan *hamdalah*, dan lain sebagainya.⁶⁵

4. Nafkah Anak

Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan kerangka konsepsi yaitu :

1. Hak asuh anak atau anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.⁶⁶
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁷
3. Hak Permeliharaan Anak (*hadhanah*) adalah jangka waktu (masa/term)

⁶⁴ Mahalli, *Kewajiban*, h. 138-139

⁶⁵ Mahalli, *Kewajiban*, h. 140

⁶⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 *Perlindungan Anak* pasal 1 ayat (10)

⁶⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 *Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

untuk pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 (dua belas) tahun) yang timbul setelah kedua orang tua bercerai.¹²

4. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami.⁶⁸
5. Perkawinan adalah Ikatan Lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁹
6. Kuasa Asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai kemampuan, bakat serta minatnya.⁷⁰


⁶⁸ M Misyuraidah · *Tentang putusnya hubungan suami isteri* (Bandung : 2007)hlm 29

⁶⁹ UUD RI No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 1 ayat 1

⁷⁰ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

D. Kerangka Fikir

Untuk menghindari kesulitan dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan suatu kerangka pemikiran agar tersusun dengan sistematis dan tidak rancau, yaitu sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Peradilan Agama sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraannya memiliki dasar hukum. Peradilan Agama merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, dasar hukum penyelenggaraannya pun tidak terlepas dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958 setelah diterbitkan SK/Menag/Nomor 5/1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang Pengadilan Agama Parepare dengan nama Mahkamah Syari'ah Kotamadya Parepare yang berkantor di serambi Masjid Raya Parepare (sekarang Masjid Agung Parepare) di bawah pimpinan K. H. Abd. Hakim Lukman. Yurisdiksinya, meliputi Kotamadya Parepare, Kabupaten Barru, Sidrap, Pinrang dan Kabupaten Enrekang. Pada tahun 1967, keempat kabupaten tersebut masing-masing membentuk Mahkamah Syariah secara tersendiri. Ketua Mahkamah Syari'ah Parepare terpilih untuk memimpin Mahkamah Syari'ah Sidrap, sehingga praktis Mahkamah Syari'ah Parepare mengalami kekosongan pimpinan. Untuk itu dipilihlah K. H. Aqib Siangka untuk menggantikan posisinya.

Pengadilan Agama Parepare telah eksis selama kurang lebih 58 tahun. Pengadilan Agama Parepare telah dipimpin oleh sepuluh orang ketua sebagai berikut:

- a. K. H. Abd. Hakim Lukman (periode 1959 -1967);
- b. K. H. Aqib Siangka (periode 1967-1980);
- c. Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad, (periode 1980 -1986),

- d. Drs. A. Saiful Islam Tahir, (periode 1986 -1993),
- e. Drs. M. Djufri Ahmad, S. H. (periode 1993 -1995),
- f. Drs. H. M. Rasul Lily (periode 1995 -1996),
- g. K. H. Mudatsir Roci, M. A. (periode 1996 - 2003),
- h. Drs. H.M.Alwi Thaha, S.H,M.H (pls. ketua periode 2003-2004),
- i. Drs. H. Syarif Mappiasse, S. H., M. H. (priode 2004 – 2005)
- j. Drs. H. Syahrudin, S. H., M. H (periode 2005 – 2010)
- k. Drs. H. A. Siddiq, SH., MH (Periode 2010 – 2011)
- l. Drs. H. Nurdin Situju, SH., M.H (Periode 2011 – 2014)
- m. Drs. Haeruddin, M.H (Periode 2014 – 2015)
- n. Dra. Hj. Martina budiana Mulya. MH (Periode 2016 – 2017)
- o. Dra. Nur alam Syaf, S.H., M.H (Periode 2017 – Sekarang)

Adapun hakim di Pengadilan Agama Parepare sebanyak 10 orang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Drs. Ilyas.
- b. Dra. Hadira.
- c. Muh.Nasir, B.S.H.
- d. Dra. Hartini Ahada, M.H.
- e. Dra. Fatmah Abujahja.
- f. Mudhirah, S.Ag.,M.H.
- g. Mun'amah, S.H.I.
- h. Salmirati, S.H, M.H.
- i. Khoerunnisa, S.H.I.
- j. Satriani Hasyim, S.H.I.

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare

a. Visi

1. Terwujudnya Pengadilan Agama Parepare yang agung.

b. Misi

2. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan uu dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen. Bebas dari campur tangan pihak lain.
4. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peralihan pada masyarakat.
5. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
6. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati.
7. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparant.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Parepare.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya, dan;
7. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Parepare, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor :W20- A 2 0/644.a/OT.01.3/SK/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

- a. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
- b. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
- c. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
- d. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;

Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;

1. Tata persidangan ;
2. Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
3. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
4. Penyampaian Salinan Putusan ;
5. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
6. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
7. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;
8. Publikasi putusan ;
9. Pengarsipan berkas perkara ;
10. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
11. Permohonan Banding ;
12. Permohonan Perkara Kasasi ;
13. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
14. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
15. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Parepare telah menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Parepare dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor : W20 - A20 / 644.a / OT.00 / SK / X / 2015 tanggal 1 Oktober 2015. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Parepare tersebut disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 september 2012.

B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kualitatif. Untuk menghasilkan penelitian yang baik kiranya penulis mengemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum atau efektifitas suatu peraturan dalam masyarakat⁷¹

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam membantu menyelesaikan penelitian ini maka yang menjadi tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Parepare yang beralamat di Kota Parepare Sulawesi Selatan. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan

D. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare
2. Untuk Mengetahui Pemilihan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data yang dikumpulkan

⁷¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian Hukum* (Jakarta:PT. Raja grafindo persada.)h.137

- a. Data yang terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Parepare tentang hadanah
 - b. Pertimbangan Hakim pada Putusan tentang hadanah
2. Sumber data diperoleh dari sumber-sumber berikut ini, antara lain:
- a) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Parepare tentang hadanah.

- b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁷² Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷³ Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan adalah ibu , bapak dan hakim Pengadilan Agama Kota Parepare Sulawesi Selatan bernama

- a. Dra.Hartini Ahada, M.H.
- b. Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag.

⁷² 81Suharsimi , *Prosedur Penelitian*, h. 126-127.

⁷³ Sugiyono, *Memahami Penenlitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 72.

c. Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan melihat dokumen-dokumen atau catatan-catatan tentang data perceraian yang terdapat di Kantor Pengadilan Agama dan melalui foto-foto yang diambil ketika melakukan wawancara.

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data Dalam penelitian ini, data-data yang telah diperoleh dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik sebagai berikut:

- a. Editing : yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi meliputi: kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
- b. Organizing : yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun data dengan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hadanah .

G. Uji Keabsahan Data

Sugiyono (2015: 92) menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (credibility), uji transferabilitas (transferability), dan uji dependabilitas (dependability)⁷⁵

⁷⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 82.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, 2015) hlm. 92

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif (Prastowo, 2012: 266)⁷⁶. Moleong (2016: 324) menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas (*credibility*) peneliti menggunakan triangulasi⁷⁷. Moleong (2016: 330) menjelaskan bahwa triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan data, atau sering disebut bahwa triangulasi sebagai pembanding data⁷⁸. Dijelaskan juga oleh Sugiyono (2015: 372) triangulasi merupakan teknik pemeriksanaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Sugiyono (2015:373) mengungkapkan bahwa triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁷⁹ Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Maksudnya membandingkan apa yang dilakukan (responden), dengan keterangan wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap

⁷⁶ Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan dan Penelitian. (Jogjakarta 2012) h.266

⁷⁷

⁷⁸ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja. Rosdakarya 2016) h.330

⁷⁹ Sugiyono , Metode Penelitian Kualitatif (Bandung 2015) h.372-373

konsisten dan di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Sugiyono (2015: 376) menjelaskan bahwa uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif⁸⁰. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. Kemudian Moleong (2016: 324) menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian.⁸¹ Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

3. Uji *Dependabilitas* (*Dependability*)

Dijelaskan oleh Sugiyono (2015: 377) bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian⁸². Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *model miles and*

⁸⁰ Sugiyono , Metode Penelitian Kualitatif (Bandung 2015) h.376

⁸¹ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja. Rosdakarya 2016) h.324

⁸² Sugiyono , Metode Penelitian Kualitatif (Bandung 2015) h.377

huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dalam hal ini penulis menggunakan penyajian data model *Milles and Huberman* yang menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing* (Verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁸³

⁸³ Nan Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002), h.89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya peneliti telah melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/PDT.G/2021/PA PARE)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare?
- b) Bagaimana Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare?

Untuk melakukan analisis lebih lanjut peneliti akan membahas hasil penelitian tak lepas dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

A. Hasil Penelitian Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare).

1. Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare).

Suatu putusan terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu, kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusan. Mengenai masalah pelaksanaan pasal 105 khi dapat dilihat dari Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare yang terdiri dari:

a. Kepala Putusan

Dilingkungan pengadilan agama, tiap penetapan dan putusan dimulai dengan “Bismillahirrahmanirrahim” diikuti dengan kalimat :demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” sesuai dengan pasal 57 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Kata kata “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” memberi kekuatan eskutorial bagi putusan-putusan pengadilan di indonesia.

b. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak adalah ciri atau karakter yang dimiliki penggugat dan tergugat, meliputi nama, tempat tinggal, umur, status perkawinan, pendidikan dan lain-lain yang dipandang perlu. Dalam hal ini, identitas para pihak harus jelas dan lengkap sehingga berkualitas sebagai persirangan pribadi. Bila para pihak berkualitas sebagai badan hukum maka dalam praktik cukup disebut nama badan hukumnya, tempat kedudukan dan alamat kantornya (Putusan MA RI No.440K/Pdt?1986 tanggal 29 agustus 1986).

Namun Pengadilan Agama Parepare menetapkan kebijakan bahwa identitas menyangkut nama para pihak, anak, serta saksi- saksi dalam putusan tidak boleh dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini dipertegas oleh hakim humas Pengadilan Agama Parepare, menurutnya “walaupun sidang terbuka untuk umum, para pihak tidak boleh dipublikasikan, hal ini terkait dengan undang undang informasi dan privasi seseorang.”

Dalam Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare, Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama ini, dimana dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan antara:

- 1) Penggugat: umur 33 tahun, agama Islam
- 2) Tergugat: umur 38 tahun, agama Islam

c. Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan (considerans) merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya.

Pengadilan Agama Parepare telah mempelajari berkas perkara, memeriksa dan mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan:

1) Pertimbangan tentang duduk perkaranya

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 16 mei 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare

2) Pertimbangan tentang hukumnya

Dalam kompensasi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan penggugat dan pengakuan tergugat serta sebagaimana bukti kutipan akta nikah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai :

Menimbang, bahwa senyatanya penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang diamandemen UU No.3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Parepare berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 ternyata gagal atau tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No.7 Tahun 1989 yang diamandemen UU No.3 Tahun 2006 . Pasal 130 HIR, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.38

K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan No.266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1994 dengan kaidah „jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan dengan bersitegunya penggugat untuk bercerai dengan tergugat serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah telah tidak terwujud, berdasarkan pasal 3 Kompilasi hukum Islam dan pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa dalil-dalil penggugat yang dijadikan dasar untuk perceraian ini telah memenuhi alasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 . pasal 19 huruf f KHI oleh karenanya gugatan cerai penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan sejalan ketentuan pasal 119 huruf c dihukumkan thalak satu bain sughra;

Dalam Rekonpensi,

Menimbang bahwa antara penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi tidak ada kesepakatan dalam hal pemeliharaan anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974, maka Pengadilan memberi putusan;

Menimbang, bahwa anak tersebut masih di bawah umur, maka hak asuh diserahkan kepada ibunya sesuai dengan Pasal 105 KHI tentang pemeliharaan anak yang belum mumyyiz atau belum cukup usia 12 tahun maka hak asuh diserahkan pada ibunya.

d. Amar putusan

Putusan Pengadilan, yakni produk pemikiran hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, yang putusannya mengikat bagi pihak

yang berperkara. Putusan sebagai produk peradilan, sangat erat kaitannya dengan ijtihad dan fatwa. Dalam Islam, dalam kedua hal tersebut dianjurkan untuk berijtihad (seseorang yang memenuhi persyaratan). Malah menurut Islam bila seseorang berijtihad tapi hasilnya salah maka ia mendapat satu pahala dan bila hasil ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, yakni satu pahala ijtihad, satu pahala kebenaran yang didapat.

Setiap surat gugatan terdapat petitum yang memuat pokok tuntutan penggugat, karena itu dalam putusan, juga harus memuat amar putusan yang memuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya suatu keadaan hukum dan isi putusan yang disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Jawaban terhadap petitum daripada gugatan adalah amar atau dictum. Ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap petitum.

Dalam perkara Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Dalam Kompensi,

1. Mengabulkan gugatan penggugat kompensi dengan menjatuhkan thalak satu bain sughra tergugat kompensi terhadap penggugat kompensi;
2. Menolak gugatan penggugat kompensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekompensi,

- a. Menetapkan seorang anak berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan penggugat rekompensi selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak tergugat rekompensi selaku ayahnya untuk tetap menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya
- b. Menolak gugatan penggugat rekompensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi,

Membebankan biaya perkara kepada penggugat konpensi.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 M oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare serta Hakim-hakim anggota dalam sidang terbuka untuk umum, serta dibantu oleh Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat dan tergugat serta kuasa hukumnya.

2. Data Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh informan di Pengadilan Agama Kota Parepare Putusan 184/Pdt.G/2021/PA Pare merupakan produk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Kota Parepare yang berkaitan dengan penelitian peneliti tentang Perkara Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Parepare, menjelsakan sebagai berikut :

“Pelaksanaan Pasal 105 KHI tentang Pemeliharaan Hak Asuh Anak adalah Perkara yang berkaitan dengan Hak untuk Mengasuh , memelihara dan membesarkan Anak sesuai dengan Putusan Pengadilan Pasca Perceraian yang diajukan baik ibu atau ayahnya. Karena kita sebagai wilayah Peradilan Agama, maka acuan kita adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, yang mana disitu sudah diatur secara jelas, namun sekarang lebih dikuatkan lagi dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak, akan tetapi yang lebih baik ya tetap memakai KHI. Dalam KHI Pasal 105 ada batasannya yaitu umur 12 tahun, yang mana dalam hal ini Ibu diberikan legal standing untuk mengasuh. Ibu bisa menjalankan haknya apabila ibu tidak terhalang oleh hal-hal yang ditentukan syar’i. Yang harus kita lihat adalah masa depan dan kepentingan anak. Ketika anak tidak baik dengan ibu maka hak ini akan berpindah kepada ayahnya, yang jelas tujuannya adalah sebagai perlindungan kepada anak.”

“Bahwa menyikapi sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perkara hak asuh anak, kebijakan atau putusan yang harus dikedepankan adalah untuk kemasalahatan dan perlindungan anak itu sendiri, kalau sepanjang dua-duanya sama maka kembali kepasal 105 KHI. Unsur yang dilihat adalah keadaan orang tua, kemampuan baik ekonomi akhlak, dan lingkungan itu sebagai pertimbangan yang diambil. Dalam hal menilai pokok perkara, terlebih dahulu melihat fakta hukum (formil), yaitu yang pandai menyajikan data dipersidangan, jika salah ada yang bisa membuktikan ya itu

yang akan kita berikan, sehingga dalam mengambil kesimpulan dari runtutan sidang yang telah digelar Hakim Meihat fakta dalam persidangan baru melihat aturan lalu diambilah putusan;”

“Bahwa Ketika antara pihak Penggugat ataupun Tergugat samasama bisa membuktikan dalilnya dan sama-sama kuatnya cara hakim memutuskan sebuah perkara, maka hakim menggunakan istilah ushul fiqh diantara yang baik pasti ada yang baik, dalam hal ini dikembalikan kepada hati nurani hakim. Namun pasti akan terlihat sisi positif dan negatif, dan yang tidak kalah penting Pedomannya siapa yang mendalilkan harus membuktikan, ketika dalilnya dibantah oleh lawannya, dan tidak bisa membuktikan maka dalil tersebut akan gugur begitupun sebaliknya;”

“Selanjutnya berbicara makna dan arti yang terkandung dalam pasal 105 KHI itu mengatur tentang perselisihan antara ibu dan bapak, jika dilihat dari pasal itu ibu memang yang lebih berhak, namun ini hanya sampai umur 12 tahun, setelah itu anak dipersilahkan untuk memilih dengan siapa dengan cara dihadirkan dimuka persidangan dan apa yang menjadi pilihan anak itu akan menjadi pertimbangan hukum oleh hakim, pasal tersebut sudah mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun jika diterapkan dalam era sekarang pasal-pasal tersebut bisa disimpangi dengan melihat kemaslahatan kehidupan anak ;”⁸⁴

Selanjutnya Wawancara yang telah dilakukan oleh informan di Pengadilan Agama Parepare mengatakan :

“Hak asuh anak jika terjadi dalam perceraian sudah jelas diatur dalam pasal 105 bahwa anak yang belum mumayyiz atau berada di bawah umur 12 tahun itu secara aturan hukum ditetapkan ke ibunya namun dengan perkembangan hukum saat ini mesti kita lihat dulu bagaimana moral ibunya, karena banyak juga yang terjadi sekarang ternyata ibunya tidak becus mengurus karna semata mata disini dalam pengasuhan anak itu yang kita kedepan adalah untuk kepentingan terbaik si anak, jadi bisa jadi ditetapkan e ibu dan bisa jadi ditetapkan ke ayahnya.

“Terjadinya cerai gugat yang diajukan oleh istri biasanya jika suami melakukan hal hal yang mengakibatkan tidak tahan dengan sifatnya seperti cacat moral, suami mendapatkan hukuman penjara lebih 2 tahun, KDRT, Perselingkuhan, Pertengkaran secara terus menerus, suami meninggalkan

⁸⁴ Dr.Dr Rahmawati, M.Ag., pengadilan agama Kota Parepare 14 Agustus 2022

lebih dari 2 tahun.”⁸⁵

Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa hak asuh pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (12 tahun) merupakan hak ibunya, dalam Putusan 184/Pdt.G/2021/PA sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. berikut peneliti paparkan hasil wawancara oleh salah satu hakim dipengadilan agama Kota Parepare.

“Kasus Hak asuh anak pada perkara Putusan 184/Pdt.G/2021/PA terdapat sebuah pertimbangan hukum Bahwa, meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak, namun Penggugat tetap harus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Dalam hal ini jaminan hukum yang didapat oleh Tergugat adalah setiap waktu meskipun dia tidak mengasuh anak dia diberikan keleluasaan untuk bertemu dengan anak, jika Penggugat menghalang-halangi maka bisa digugurkan hak asuh yang jatuh ke Penggugat;” Adanya ini sifatnya hanya mengatur didalam, karena hakim tidak hanya terikat oleh aturan baku, namun juga harus bisa melihat secara mendaalam, sehingga dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim”

“Bukti konkrit adanya keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang terkandung, yaitu supaya tidak ada sekat antara orang tua dan anak. Kemanfaatannya. Kepastian hukum, masuk dalam Pasal 105 KHI, hanya menambah ruang yang mana dalam hal ini hak asuh anak tidak mutlak milik Penggugat;”

“Pelaksanaan Pasal 105 KHI dalam perkara nomor Putusan 184/Pdt.G/2021/PA ini lebih lentur, kalau kebendaan haknya melekat, tetapi kalau masalah anak haknya tidak hanya melekat kepada salah satu saja, maka dalam putusan perkara nomor Putusan 184/Pdt.G/2021/PA itu sudah selaras dengan ketentuan hukum di Indonesia dan mengandung keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, wujudnya adalah tidak adanya batasan hak orang tua meskipun orang tua tersebut tidak mengasuhnya, namun dengan ini memberikan garis besar kepada pemilik hak asuh untuk tidak semena-mena dengan hak dan kewajiban orang tua yang lain.”

⁸⁵ Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag., pengadilan agama Kota Parepare 14 Agustus 2022

Selanjutnya Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh informan pengadilan agama Kota Parepare mengatakan :

“Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Studi Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare) termasuk dalam bagian cacat moral karna ayah mementingkan kerja judi, mabuk mabukan dan terjerat konsumsi sabu sabu dalam hal ini pihak ayah masih punya kesadaran memberikan nafkah halal dan kasih sayang terhadap anaknya setelah sadar dan berhenti melakukan hal hal yang tidak halal itu.”⁸⁶

B. Analisis Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan peneliti mengerti bahwa konsep mengenai hak asuh anak secara umum bukan hanya dalam segi Hukum Positif dan Hukum Islam, akan tetapi konsep hak asuh anak diakibatkan perceraian karena salah satu orang tuanya cacat moral baik dalam segi hukum positif maupun hukum islam memiliki konsep yang berbeda, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare).

Dalam setiap perkara perdata yang terjadi adalah sebuah wujud antara teori dan praktek harus dapat dilaksanakan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku di lingkungannya. Dalam hal ini Pengadilan ditunjuk sebagai penegak keadilan bagi orang yang mencari keadilan. Bagi perkara orang Islam dalam hal perdatanya seperti perceraian akibat perkawinan yang bermasalah, untuk itu Majelis Hakim di Pengadilan diminta menjadi penegak atau bisa menjadi juru damai (*Hakamain*) sekaligus penegasan hukum yang terjadi pada perkaranya yang diajukan oleh para pihak tersebut, dengan harapan menemukan keadilan.

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya

⁸⁶ Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., pengadilan agama Kota Parepare 14 Agustus 2022

hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya peristiwa tersebut. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti.

Sehubungan dengan apa yang harus dibuktikan, bahwa,” untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa”. Dalam hal siapa yang dibebani beban pembuktian, dalam pasal 163 Het Herziene Inlandsche Reglement(HIR), pasal 283 Rechts Reglement Buitengewesten (R.Bg), serta Hukum Acara Perdata dalam pasal 1865 Burgerlijke Wetboek (BW) dikenal asas pembuktian yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja, yaitu: “Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut”

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan informan dipengadilan agama Kota Parepare menjelaskan

“Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Studi Kasus Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/PA Pare) termasuk dalam bagian cacat moral karna ayah mementingkan kerja judi, mabuk mabukan dan terjerat konsumsi sabu sabu dll.

Sesuai informasi yang didapat oleh masyarakat sekitar mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, maka berdasarkan informasi Yang telah didapat dari proses wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa anak yang belum mumayyis pasca perceraian akan diasuh oleh ibunya sebagai hak pemegang pemeliharaan anak hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat

Itentang Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

“Bahwa menyikapi sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perkara hak asuh anak, kebijakan atau putusan yang harus dikedepankan adalah untuk kemasalahatan dan perlindungan anak itu sendiri, kalau sepanjang dua-duanya sama maka kembali kepasal 105 KHI. Unsur yang dilihat adalah keadaan orang tua, kemampuan baik ekonomi akhlak, dan lingkungan itu sebagai pertimbangan yang diambil. Dalam hal menilai pokok perkara, terlebih dahulu melihat fakta hukum (formil), yaitu yang pandai menyajikan data dipersidangan, jika salah satu ada yang bisa membuktikan ya itu yang akan kita berikan, sehingga dalam mengambil kesimpulan dari runtutan sidang yang telah digelar Hakim Meihat fakta dalam persidangan baru melihat aturan lalu diambilah putusan;”

“Bahwa Ketika antara pihak Penggugat ataupun Tergugat samasama bisa membuktikan dalilnya dan sama-sama kuatnya cara hakim memutuskan sebuah perkara, maka hakim menggunakan istilah ushul fiqh diantara yang baik pasti ada yang baik, dalam hal ini dikembalikan kepada hati nurani hakim. Namun pasti akan terlihat sisi positif dan negatif, dan yang tidak kalah penting Pedomannya siapa yang mendalilkan harus membuktikan, ketika dalilnya dibantah oleh lawannya, dan tidak bisa membuktikan maka dalil tersebut akan gugur begitupun sebaliknya;”⁸⁷

Dalam putusan tersebut yang diterapkan, yakni hakim menjatuhkan amarnya bahwa yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak adalah ibunya, karna anaknya masih dalam kondisi belum mumayyiz. Karena pada fakta persidangan yang ada, Pihak Penggugat lebih bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat sama sekali tidak bisa membuktikan bantahannya, sehingga sesuai hukum acara yang ada, bahwa siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan, yang mana dalam hal ini Pihak Penggugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga patut untuk dikabulkan Gugatannya, namun yang perlu digaris bawahi adanya pertimbangan hukum dalam putusan tersebut juga harus dipertimbangkan oleh para pihak, yakni meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak, namun Penggugat tetap harus memberi kesempatan

⁸⁷ Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag., pengadilan agama Kota Parepare 14 Agustus 2022

kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Pencantuman pertimbangan hukum tersebut sebagai bentuk, pemberian jaminan hukum kepada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak, sehingga meskipun demikian orang tua tersebut masih mempunyai hak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu jika ada para pihak yang menghalang-halangi guna mencurahkan kasih sayang orang tua kepada anak, maka mereka telah melanggar pasal 26 ayat (1) undang-undangan perlindungan anak No. 35 tahun 2014, begitu pula telah mengingkari Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan masalah *hadhanah*, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberinya putusan.”

Hal ini juga termaktub dalam Pasal 45 disebutkan:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus”

Kewajiban orang tua dalam hadhanah menurut Pasal 77 (3) KHI : suami isteri memikul kewajiban untuk mengadakan (mengasuh) dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Dalam Pasal 80 (4) dijelaskan: sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:a. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anaknya.b. Biaya pendidikan bagi

anak.⁸⁸ Selanjutnya Pasal 104 (1): Semua biaya penyusunan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Sedangkan Hadhanah setelah terjadinya perceraian pada Pasal 105 ayat A dan C dalam hal terjadinya perceraian sebagai berikut :“Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”

Adanya aturan diatas sudah tentu telah menjadi acuan yang harus diperhitungkan, dipertimbangkan oleh siapapun yang mendapatkan hak asuh anak agar tidak semena-mena dan serta merta menghalangi orang tua yang akan mencurahkan rasa kasih sayangnya;

Bahwa dalam putusan tersebut jika telah dikemukakan yang mana pihak Tergugat (Ayah) tidak mempunyai ghiron untuk memperjuangkan haknya, sehingga hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh tersebut kepada Ibunya, namun dengan adanya aturan yang termuat dalam 105 KHI ini menjadikan adanya Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan dan Jaminan Hukumnya;

Berkaitan dengan Kepastian Hukumnya adalah siapapun orang tuanya baik mereka dalam keadaan tidak dibenarkan syar'i seperti hal menjadi pemabuk pelacur dsb, mereka tidak boleh dihalang-halangi haknya untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anak. Dari segi Keadilan Hukum, disini termuat unsur keadilan yakni, orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak sesuai dengan putusan pengadilan mereka tetap diberikan leluasa untuk berinteraksi dan mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anak, karena bagaimanapun usnur biologis antara orang tua dan anak tidak bisa terpisahkan. Unsur kemanfaatan dan jaminan hukumnya yakni, ketika ada

⁸⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan Anak, h. 106

salah satu pihak yang dengan sengaja, tidak memberi akses untuk bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Hakim dalam menjalankan fungsi peradilanannya, harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Untuk menciptakan putusan hakim yang memenuhi ketiga asas tersebut memang tidak mudah. Apalagi tuntutan keadilan, karena konsep keadilan itu tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lainnya. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hokum dengan baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Oleh karenanya putusan hakim harus tetap berpegang pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam hal ini, berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan serta dari pemikiran-pemikiran para Tokoh dan Ahli Hukum lainnya, penulis mengkriteriakan terkait Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan sebagai berikut:

a. Asas Keadilan

- 1) Adanya persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama didepan hukum (*equality before the law*).

Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat para fisolof hukum seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Socrates dan Satjipto Rahardjo serta ahli hukum lainya seperti Fence M. Wantu, yang pada dasarnya menerapkan keadilan berbasis persamaan,didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, tidak berat sebelah. Sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hokum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan

derajat atas setiap orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sedangkan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Mendasarkan pada konsep diatas maka hal ini memberikan amanah bahwa baik ayah ataupun ibu mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum yakni mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara anak, mengayomi anak dan seterusnya;

- 2) Berdasarkan obyektif dan tiap perkara harus ditimbang sendiri.

Dalam hal ini Penulis merujuk pada pendapat Socrates, L.J. Van Apeldoorn, hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah tidak berat sebelah dan berpegang pada fakta yang benar. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, artinya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Dalam menentukan keadilan yaitu putusan hakim paling sah harus terdapat tiga kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekusi. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan akhir sebuah proses pemeriksaan perkara sehingga apabila tidak ditaati secara sukarela, maka dipaksakan melalui eksekusi dengan bantuan alat negara, putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan bukti hasil penegakan hukum dan keadilan (dengan kata lain putusan harus ditaati secara sukarela).

Bahwa putusan hakim pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat, harus dilihat dari sisi tujuan hukum, hukum dibuat untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil dengan kata lain bahwa hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Karena hukum

dibuat untuk melindungi kepentingan kebutuhan hidup manusia, maka penerapan hukum yang dituangkan dalam putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima oleh para pihak yang berperkara maupun masyarakat, sebab hal ini akan memberikan dampak social yang baik kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sebab fenomena hukum dan keadilan senantiasa berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, karena hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum sehingga hukumlah yang mengabdikan kepada manusia, karena manusia sebagai pembentuk hukum dan pelaku utama dalam penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, jika yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum (hakim) belum merupakan konstruksi yang mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang, apalagi masyarakat (pencari keadilan) belum dapat diterima secara sukarela, maka rasanya sulit diterima sebagai keadilan yang sebenarnya.

Bahwa dalam kaitannya dengan Putusan Hakim tersebut, maka dalam hal ini telah sudah mengandung unsur yang tersebut diatas, yang mana dalam hal ini tidak ada unsur pandang sebelah mata, yang mana pihak Tergugat tidak bisa membuktikan sanggahannya dan sudah diberikan waktu sebagaimana mestinya oleh hakim, namun oleh pihak Tergugat tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga konsekuensi hukumnya bukan hakim yang salah dalam menerapkan hukum namun pihak Tergugat yang tidak menunjukkan kemauan untuk memperjuangkan haknya sebagaimana termaktub dalam Pasal 105 KHI

b. Asas Kepastian Hukum

- a. Mengandung equality artinya memberi kesempatan yang sama bagi para pihak berperkara. Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat Fenech M. Wantu, yang mengkriterikan kepastian hukum dengan memberi

kesempatan yang sama bagi para pihak. Dalam hal ini penulis mengartikan maksud dari equality sebagaimana menurut Fence M.Wantu tersebut adalah sama pada dasarnya kepastian hukum untuk menciptakan keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangannya, sehingga penulis tetap merujuk pendapat para filsuf hukum seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Socrates dan Satjipto Rahardjo, yang pada pokok intinya kepastian hukum adalah didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang serta memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak dan masyarakat. Sehingga kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sedangkan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

- b. Menjadi solusi autoritatif yaitu sebagai jalan keluar dari sengketa untuk menciptakan stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.

Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat Fence M.Wantu, yang mengkriterikan kepastian hukum dengan menyelesaikan autoritatif yaitu sebagai jalan keluar dari sengketa untuk menciptakan stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. Dalam hal ini penulis mengartikan maksud dari autoritatif dan stabilitas sebagaimana menurut Fence M. Wantu tersebut adalah sama pada dasarnya kepastian hukum untuk menciptakan keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangannya, sehingga penulis tetap merujuk pendapat Hans Kelsen yang pada dasarnya bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Sehingga menjadi jalan keluar dari sebuah polemik yang terjadi dalam suatu masyarakat. Maksudnya pengakuan dari para pihak perihal dapat diterimanya

hasil putusan. Karena tujuan daripada kepastian hukum adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian serta menghindari perselisihan.

Bahwa mengutip dari pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Pasal 105 KHI tersebut sebagai wujud tata keadilan yang menyeluruh;

c. Asas Kemanfaatan

Dalam hal ini, penulis merujuk pada pendapat Sudikno Mertokusumo, Fence M. Wantu, dan Ngadimin, yang pada dasarnya putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Pada dasarnya Asas Kemanfaatan bergerak diantara titik Asas Keadilan dan kepastian Hukum, dimana hakim lebih melihat pada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Pada hakikatnya tujuan hukum dibuat untuk kepentingan manusia.

Bahwa putusan hakim pengaruhnya terhadap kehidupan social masyarakat, harus dilihat dari sisi tujuan hukum, hukum dibuat untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil dengan kata lain bahwa hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Karena hukum dibuat untuk melindungi kepentingan kebutuhan hidup manusia, maka penerapan hukum yang dituangkan dalam putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima oleh para pihak yang berperkara maupun masyarakat, sebab hal ini akan memberikan dampak sosial yang baik kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa dari teori asas kemanfaatan tersebut dapat dilihat, Putusan hakim Pengadilan agama Ponorogo yang berkaitan dengan Perkara hak Asuh Anak telah mengandung asas kemanfaatan yakni, ketika ada salah satu pihak tidak memberikan akses untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak maka konsekuensi hukumnya adalah, dapat diajukan gugatan pembatalan hak asuh anak;

2. Analisis Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian

Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa hak asuh pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (12 tahun) merupakan hak ibunya, dalam Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan sudah sesuai demikian, hal ini sebagai mana putusan dalam Nomor Perkara 184/Pdt.G/2021/PA hak asuh anak Pasca Perceraian menjadi hak dari ibunya, yang mana hakim dalam hal ini menggunakan Pasal 105 KHI untuk mengabulkan Gugatan tersebut, berkenaan dengan hal tersebut informan memaparkan penjelasannya sebagai berikut :

“Kasus Hak asuh anak pada perkara 184/Pdt.G/2021/PA terdapat sebuah pertimbangan hukum Bahwa, meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak, namun Penggugat tetap harus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Dalam hal ini jaminan hukum yang didapat oleh Tergugat adalah setiap waktu meskipun dia tidak mengasuh anak dia diberikan keleluasaan untuk bertemu dengan anak, jika Penggugat menghalang-halangi maka bisa digugurkan hak asuh yang jatuh ke Penggugat;” Pertimbangan ini sifatnya hanya mengatur didalam, karena hakim tidak hanya terikat oleh aturan baku, namun juga harus bisa melihat secara mendasar,”

“Bukti konkrit adanya keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan

kepastian hukum yang terkandung dalam putusan itu sendiri bisa kita lihat, yaitu supaya tidak ada sekat antara orang tua dan anak. Kemanfaatannya. Kepastian hukum, masuk dalam Pasal 105 KHI, hanya menambah ruang yang mana dalam hal ini hak asuh anak tidak mutlak milik Penggugat;”

“Dalam putusan tersebut diinginkan agar pelaksanaan Pasal 105 KHI ini lebih lentur, kalau kebendaan haknya melekat, tetapi kalau masalah anak haknya tidak hanya melekat kepada salah satu saja, namun saling melengkapi, maka dalam putusan perkara nomor 184/Pdt.G/2021/PA itu sudah selaras dengan ketentuan hukum di Indonesia dan mengandung keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, wujudnya adalah tidak adanya batasan hak orang tua meskipun orang tua tersebut tidak mengasuhnya, sehingga memberikan garis besar kepada pemilik hak asuh untuk tidak semena-mena dengan hak dan kewajiban orang tua yang lain.”⁹¹

Bahwa dari hasil wawancara diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, meskipun sudah ada aturan yang jelas dan konkrit yakni Pasal 105 KHI, namun dalam putusan perkara nomor 184/Pdt.G/2021/PA itu hakim menyelisih Pasal 105 KHI, karena hal ini menjadi jaminan hukum bagi pihak Tergugat yang mendapatkan hak untuk mengasuh sebagaimana termuat dalam pasal 105 KHI.

Implikasi adanya Pasal 105 KHI secara tekstual mengatur, bahwa bagaimanapun ibu mempunyai hak mutlak untuk mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian, namun apabila hal ini dipaksakan secara kaku maka hukum tidak menjadi solusi bagi masyarakat, sehingga syarat utama yang perlu dipenuhi agar Pasal 105 KHI tercapai tujuan dan maksudnya maka ibu sebagai pemegang amanah secara aturan harus bisa menunjukkan segala sesuatu utamanya perilaku yang bisa menjamin keberlangsungan hidup anak, sedangkan tanggung jawab sebagai orang tua, hal ini tetap melekat kepada keduanya tidak ada yang terlepas bahkan dilepaskan; berdasarkan uraian penulis yang telah paparkan pada bab sebelumnya, penulis mengkriteriakan

dasar kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian

a. UU Perlindungan Anak No, 23 Tahun 2002

Pembahasan mengenai hak-hak dan kewajiban anak dan orang tua tidak hanya dibahas dalam KHI, akan tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, diantaranya yaitu dalam undang-undang perlindungan anak:

Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung

jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya mengenai pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya, Undang-undang Perkawinan mengaturnya di dalam Pasal 41 ayat (a) dan (b), sebagai berikut:

(a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya.

(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dapat dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Setiap orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebab merekalah generasi yang akan memegang tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah di bumi. Oleh karena itu, bila pendidikan terhadap anak-anak baik, maka berbahagialah orang tua. Sebaliknya, kalau orang tua mengabaikan pendidikan terhadap mereka, maka akan sengsara di dunia hingga di akhirat. Oleh karena itu orang tua berkewajiban memelihara diri dari hal-hal yang tidak pantas, serta lebih dahulu menjalankan perintah agama secara baik. Sebab anak lebih cenderung meniru dan mengikuti kebiasaan yang ada dalam lingkungan hidupnya. Diantara kewajiban orang tua terhadap anak yaitu:

1. Menanamkan Nilai Tauhid

Yang pertama kali harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak adalah menanamkan nilai tauhid. Misalnya, ketika

lahir diadzani telinganya. Dan sejak dini dilatih membaca kalimat tauhid. Suatu hal yang penting pula, adalah menanamkan rasa keimanan dan cinta kepada Allah dalam hati mereka, karena Allah adalah yang telah menciptakan dirinya, memberi rizki dan yang memberikan pertolongan serta bimbingan dalam mengarungi hidup dan kehidupan mereka.

2. Mendidik Sholat

Mendidik anak melakukan shalat sejak kecil adalah kewajiban bagi setiap orang tua. Jadi, kewajiban mendidik anak melakukan shalat itu harus dilakukan sejak dini. Tentu saja ini menyangkut pula masalah kewajiban mendidik berwudhu'. Sebab shalat tidak sah bila tidak disertai wudhu'. Disamping itu, perlu juga dibiasakan membaca Al-Qur'an. Perlu juga mendorong anak-anak untuk melakukan shalat Jum'ah dan jama'ah.

3. Mendidik Ahlak

Diantara etika yang harus diterapkan dan ditanamkan pada anak adalah membiasakan menggunakan tangan kanan bila memberi, mengambil, makan, minum. Menulis dan menerima tamu, dan mengajarkannya untuk selalu memulai setiap pekerjaan dengan membaca basmalah. Bila makan dan minum dilakukan dengan duduk yang baik. Serta mengakhiri segala pekerjaan dengan bacaan hamdalah, dan lain sebagainya.

4. Nafkah Anak

Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis konsep pembahasan efektifitas pelaksanaan pasal 105 KHI dan pemeliharaan anak pasca perceraian maka peneliti menyimpulkan bahwa

1. Penerapan pasal 105 KHI di Pengadilan Agama Parepare mengacu kepada kronologis perkara, fakta hukum serta peristiwa hukum yang terbukti dan muncul dalam persidangan sehingga penerapan pasal 105 KHI tidak diterapkan secara serta merta melainkan melihat aspek-aspek yang lain
2. Setiap anak yang masih belum dewasa atau mumayyiz (dibawah umur 12 tahun), atau masih belum bisa berdiri sendiri, maka kewajiban untuk memelihara atau mengasuhnya adalah kewajiban Ibu kandung atau orang yang di beri kewenangan tetapi dia mempunyai cakap mental dan kepribadiannya baik, pengasuhan yang dimaksud pada anak yang masih belum mumayyiz atau belum dewasa itu adalah anak kandung atau anak yang mana kedua orang tuanya yang telah bercerai, dan pengasuhannya di serahkan kepada ibunya, sedangkan untuk biaya kehidupannya diserahkan kepada ayahnya meskipun ayah tersebut kawin lagi. .


B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini izinkanlah penulis memberikan beberapa saran, baik kepada penulis sendiri kaum kerabat dan pada para pembaca sekalian pada umumnya Terkait dengan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 Khi Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare.

1. Dalam pemeliharaan anak pasca perceraian, hendaknya pihan pihak yang bertanggung jawab dalam tugas pemeliharaan anak atau hadhanah anak pasca perceraian seperti ayah, ibu maupun pihak lain seperti hakim pengadilan agama yang memutuskan siapa yang berhak memegang hak

hadhanah anak dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab tanpa mengabaikan hak-hak anak.

2. Apabila terjadi perceraian maka sebaiknya selain menggunakan hukum yang telah di tetapkan baik melalui agama melalui firman Allah tetapi juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak demi pengurusan anak yang efektif seperti pemberian nafkah materil dan in materiil bagi keberlangsungan hidup anak.
3. Hendaknya setiap perwalian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebaiknya dimintakan penetapan pengadilan apabila keputusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum ini demi kepentingan anak tersebut dan orangtua yang menjadi walinya.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan melakukan penelitian tentang pemeliharaan anak atau hadhanah anak pasca perceraian, hendaknya sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu mensosialisasikan pasal 105 KHI kepada objek penelitiannya, karena akan sangat membantu masyarakat agar mengetahui ketentuan-ketentuan tentang pemeliharaan anak pasca perceraian



DAFTAR PUSTAKA

- Qs. At-tahrim (66):6-*Qur'an dan Terjemahannya* Malang 2019
- Sunan At-Tirmidzi, terj. Fachrurazi, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Abubakar, Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar. Terj. Syarifuddin dan Mishbah Musthofa dengan judul Kifayatul Akhyar Kelengkapan Orang Sholeh. Surabaya: Bina Iman.
- Ahmad, Amrullah. dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Algra, dkk. *Mula Hukum.* Jakarta: Binacipta, 1983.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Abu Daud, buku 2. Terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Joban Rohman. Jakarta: Pustaka, 2007.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Amiruddin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu". Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Daud, Mohammad Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Departemen Agama RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997., 157.
- Fadlil, Ahmad Sumadi. "Hukum dan Keadilan Sosial" dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 10 April 2019.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003. Kompilasi Hukum Islam.
- Hasan, Cik Bisri. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hasan, Syaikh Ayyub. *Fiqh Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

- Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia Press, 2014.
- Husain, Badai Hasibuan dan Purnama Rahmi Melati. “Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia.
- Ismail, Mahyudin. “ Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif.
- Khoiriyah, Siti. “Kontroversi pengadilan Agama Malang Tentang Hak hadanah Bagi Ibu Non Muslim”. Skripsi--, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004.
- Khotim, Arifatul, “Studi Analisis Terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak Yang Belum/Sudah Mumayyiz”.Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo, 2010.
- Linangkung, Rusydiana Kurniawati. “Pelaksanaan Pasal 105 Huruf A KHI (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor
- Mahalli, A. Mudjab. Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak.Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja. Rosdakarya 2016) h.330
- Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja. Rosdakarya 2016) h.324
- Nan Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002), h.89.
- Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan dan Penelitian. (Jogjakarta 2012) h.266
- Purwaningrum, Diah. “Hadanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian. Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996. Rahman, Abdul Ghazaly. Fiqh Munakahat. Jakarta: Pranada Media Gruop, 2003.
- Rakhmat, A.Hidayat.“Studi Komparatif Konsep Imam Hanfi dan Imam Ahmad Ibn Hambal Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Terhadap Isteri Murtaad”. Skripsi--,IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh assunnah. Bandung: PT al-Ma’arif, 1980.

- Salim, Arskal dkk. Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Program. Jakarta: Puskumham, 2009.
- Samsu, Andi Alam dan Fauzan M. Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam. Jakarta: Kencana, 2008.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudjana, Nan dan Ahwal Kusumah. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002.
- Sugiantoro, Rachmat. “Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Penyelesaian Hak Hadhânah Akibat Perceraian (Studi Kasus No. 104/Pdt.G/2003/PA.Mlg)”. Skripsi. Malang, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2005.
- Sugiyono , Metode Penelitian Kualitatif (Bandung 2015) h.372-373
- Sugiyono , Metode Penelitian Kualitatif (Bandung 2015) h.376
- Sugiyono , Metode Penelitian Kualitatif (Bandung 2015) h.376 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja. Rosdakarya 2016) h.330
- Sugiyono , Metode Penelitian Kualitatif (Bandung 2015) h.377
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, 2015) hlm. 92
- Sugiyono. Memahami Penenlitan Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006.
- Undang –Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang Masalah
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Kegunaan Penelitian
- II. TINJAUAN PUSTAKA
 - A. Tinjauan Penelitian Relevan
 - B. Tinjauan Teori
 - C. Kerangka Konseptual
 - D. Kerangka Fikir
- III. METODE PENELITIAN
 - A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian
 - B. Lokasi Dan Waktu Penelitian
 - C. Fokus Penelitian
 - D. Jenis Dan Sumber Data
 - E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data
 - F. Uji Keabsahan Data
 - G. Teknik Analisis Data
- IV. HASIL dan PEMBAHASAN

- A. Untuk Mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare
- B. Untuk Mengetahui Pemilihan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare

V. PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

VI. DAFTAR PUSTAKA



LAMPIRAN

A. Instrumen

	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS HUKUM Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong 91131 Telepon (0421)21.307, Faksimile (0421)2.004</p>
<p>INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

Nama	: Risnawati Asri
Nim/Prodi	: 18.2100.058 / Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul penelitian	: Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA.Pare)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Terhadap Hakim

1. Faktor –faktor apa yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare?
2. Bagaimanakah Hak Asuh Anak dalam Perceraian Menurut Islam?
3. Apa yang dimaksud dalam pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian?
4. Apakah seorang suami berhak atas hak asuh anak?
5. Bagaimana penerapan pasal 105 KHI tentang Hak asuh anak di Pengadilan Agama Parepare?
6. Siapakah yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak dalam perceraian?
7. Bagaimana ketentuan hak asuh anak jika terjadi perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
8. Kepada siapakah hak asuh anak jika orang tua bercerai ?

9. Bisakah hak asuh anak di Tangan ayah ?


10. Bagaimana cara memenangkan hak asuh anak ke ibu?

Parepare, 26 Januari 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dra. Rukiah, M.H)
NIP. 196502181999032001



(ABD. Karim Faiz, S.H., M.S.I)
NIP. 198810292019031007



B. Surat Dari Pemerintah

BRN IP000018


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Yonias Nomor 28 Telp (0421) 2094 Faksimili (0421) 2014 Kode Pos 91111. Email : apropari@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 620/IP/DPM-PTSP/8/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberitaan Rekomendasi Penelitian
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pen dele gasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA	: RISNAWATI ASRI
UNIVERSITAS/ LEHRSAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Jurnaan ALAMAT : MAJENNANG,KEC. SUPPA, KAB. PINRANG
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 105 KHI TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN : 184/PdLG/2021/PA Pare)
LOKASI PENELITIAN	: PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE
LAMA PENELITIAN	: 04 Agustus 2022 s.d 18 Agustus 2022

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal: 05 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19741013 200604 2 019

C. Surat Penelitian Dari Kampus

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21367, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mak@iainpare.ac.id

Nomor : B.1745/In.39.6/PP.00.9/07/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: RISNAWATI ASRI
Tempat/ Tgl. Lahir	: Majennang, 8 Desember 2001
NIM	: 18.2100.058
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Majennang, Kel. Watang Suppa, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

'Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA Parep)'

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 25 Juli 2022
Dekan,


/Rahmawati

D. Surat Dari Pengadilan Agama



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB
 Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare. Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567
 Parepare - Sulawesi Selatan 91111
 Website : www.pa-parepare.go.id
 E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor: W20-A20/1099/PB.00/VIII/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	Staramin, S.Ag., M.H.
NIP	19701231 199303 1 019
Pangkat/Gol	Pembina - IV/a
Jabatan	Panitera
Instansi	Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	Risnawati Asri
NIM	18.2100.058
Jenis Kelamin	Perempuan
Fakultas/Jurusan	Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi	Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Efektifitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA.Pare)" sejak tanggal 04 Agustus s.d 10 Agustus 2022, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10 Agustus 2022



Staramin, S.Ag., M.H.
 NIP. 19701231 199303 1 019

E. Surat Hasil Wawancara

**PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB**
Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567
Parepare - Sulawesi Selatan 91111
Website : www.pa-parepare.go.id
E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Dra. Hartini Ahada, M.H.
NIP	19660323 199401 2 001
Pangkat/Gol	Pembina Utama Madya - IV/d
Jabatan	Hakim
Instansi	Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	Risnawati Asri
NIM	18.2100.058
Jenis Kelamin	Perempuan
Fakultas/Jurusan	Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi	Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: "Efektifitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA.Pare)" pada tanggal 09 Agustus 2022

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 08 Agustus 2022

Yang diwawancarai,

Dra. Hartini Ahada, M.H.



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare Telp: (0421) 21455 Fax: (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website: www.pa.parepare.go.id

E-mail: pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**
NIP. : 19760826 200012 2 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I - IV/b
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Risawati Asri**
NIM : 18.2100.058
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: "Efektifitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA.Pare)" pada tanggal 09 Agustus 2022.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Agustus 2022

Yang diwawancarai,

PAREPARE

[Signature]
Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website www.pa-parepare.go.id

E-mail pengadilan.agama.parepa@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.
NIP	19850216.200805 2 001
Pangkat/Gol	Penata Tk. 1 - III/d
Jabatan	Hakim Pratama Utama
Instansi	Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa


Nama	Risnawati Asri
NIM	18.2100.058
Jenis Kelamin	Perempuan
Fakultas/Jurusan	Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi	Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Efektifitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA.Pare)" pada tanggal 09 Agustus 2022

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Agustus 2022

Yang diwawancarai,


Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

F. Foto Dokumentasi











BIODATA PENULIS



RISNAWATI ASRI, lahir di Lahir di Majennang Suppa pada tanggal 08 Desember 2001. Penulis merupakan anak keempat dari Bapak Asri dan Ibu Aisyah, Beralamat Majennang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Aktivitas sehari-hari menjalani perkuliahan dan membantu orang tua.

Penulis menempuh jenjang pendidikan di SDN 98 Suppa, SMP Negeri 1 Suppa, SMA Negeri 4 Pinrang, dan pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam dan menyusun skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan anak Paca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 184,PDT.G/2021/PA. Parepare)